



Salinan

**P U T U S A N**  
**Nomor 1000/Pdt.G/2017/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal ██████████

██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Mas, pendidikan SLTA, bertempat ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1000/Pdt.G/2017/PA.Tgr, tanggal 24

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 03 Januari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah ke Mess di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara selam 5 bulan, kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, Syntia Olivia, lahir di Kutai Kartanegara tanggal 24 Januari 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mendiamkan Tergugat tanpa alasan yang jelas, ketika Penggugat bertanya alasan kenapa Tergugat berperilaku seperti itu, Tergugat malah berkata bahwa ia merasa tidak cocok dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar lebih terbuka jika memang ada permasalahan yang sedang

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



dihadapi, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1000/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 8 November 2017 dan tanggal 17 November 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2008 Tanggal 3 Januari 2008 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Swasta, bertempat [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kecamatan Muara Kaman;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, awalnya Tergugat pergi kerja tetapi sejak lama-kelamaan Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2010, Tergugat yang pertama kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kecamatan Muara Kaman;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, kabarnya Tergugat pergi kerja tetapi sejak lama-kelamaan Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2010;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.





ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yang merupakan saudara ipar dan saudara kandung Penggugat, telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat jarang

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



pulang ke rumah bahkan akhirnya benar-benar tidak pernah pulang lagi ke rumah, dan akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 7 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi normatif, perceraian hal yang tidak disukai Allah Swt., sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat setidaknya selama 7 tahun terakhir, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

- |   |                   |   |    |           |
|---|-------------------|---|----|-----------|
| - | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                   |   |    |                  |
|--------|-------------------|---|----|------------------|
| -      | Biaya Pemanggilan | : | Rp | 900.000,00       |
| -      | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00         |
| -      | Biaya Meterai     | : | Rp | <u>6.000,00+</u> |
| Jumlah |                   |   | Rp | 991.000,00       |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 28 November 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 12  
~~~~~ Putusan Nomor  
1000/Pdt.G/2017/PA Tgr.